

# **KODE ETIK DOSEN**

## **STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA**



<b>STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA</b>		
<b>REVISI</b>	<b>DOKUMEN AKADEMIK</b>	<b>DISETUJUI OLEH</b>
<b>2017</b>	<b>KODE ETIK DOSEN</b>	<b>KETUA STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA</b>

**GOWA**

**2017**

**KEPUTUSAN**  
**KETUA STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA**  
**NOMOR : 04/SK/STKIP-PI/VI/017**

**TENTANG**  
**KODE ETIK DOSEN**  
**SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP)**  
**PEMBANGUNAN INDONESIA**

**Menimbang:**

- a. Bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Bahwa dalam upaya membangun citra dosen STKIP Pembangunan Indonesia sebagai profesi yang berperilaku profesional dan terpercaya, maka perlu ditetapkan Kode Etik STKIP Pembangunan Indonesia
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b diatas perlu diterbitkan Keputusan Ketua STKIP Pembangunan Indonesia tentang Kode Etik Dosen di STKIP Pembangunan Indonesia

**Mengingat:**

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- c. Permenristekdikti No. 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
- d. Permenristekdikti No 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti);
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2009 tentang Peraturan Pemerintah tentang Dosen;
- f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
- i. Statuta STKIP Pembangunan Indonesia;
- j. Rencana Strategis STKIP Pembangunan Indonesia Tahun 2017-2020.

**Memperhatikan:** Statuta STKIP Pembangunan Indonesia

**Memutuskan:**

**Menetapkan: KODE ETIK DOSEN STKIP PEMBANGUNAN INDONESIA**

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 1 Juni 2017

Ketua STKIP Pembangunan Indonesia

Dr. Muh. Yunus, M. Pd.

**BAB I**  
**MUKADDIMAH**  
**Pasal 1**

STKIP Pembangunan Indonesia sebagai lembaga pendidikan tinggi berperan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Dosen STKIP Pembangunan Indonesia sebagai pendidik dan ilmuwan sebagai anggota masyarakat yang telah menentukan pilihan profesinya untuk berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan, pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan penunjang lainnya.

Atas dasar kesamaan profesi sebagai ilmuwan, pendidik, makhluk pribadi dan makhluk sosial, menyadari perlunya suatu pedoman dalam sikap dan tingkah laku sebagai perwujudan tekad yang tumbuh sebagai panggilan hati nuraninya.

**BAB II**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 2**  
**Pengertian Umum**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Sekolah Tinggi adalah STKIP Pembangunan Indonesia yang melaksanakan program pendidikan jenjang sarjana (S1) dan program pascasarjana jenjang magister (S2)
2. Yayasan adalah Yayasan Pembangunan Indonesia Makassar (YASPIM);
3. Kode etik adalah pedoman bertindak dan berperilaku bagi Dosen STKIP Pembangunan Indonesia dalam setiap interaksinya, baik di dalam lingkungan kampus, maupun di luar kampus;
4. Tridharma Perguruan Tinggi meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, dan penelitian, serta pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
5. Ketua adalah pimpinan tertinggi sekolah tinggi sebagai penanggungjawab utama yang melaksanakan arahan serta kebijakan umum, menetapkan peraturan, norma dan tolak ukur penyelenggaraan pendidikan atas dasar persetujuan Senat Sekolah Tinggi.
6. Dosen adalah tenaga kependidikan yang khusus diangkat dengan tugas utama melaksanakan kegiatan pengajaran, disamping meneliti, dan melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Dosen terdiri dari dosen tetap Yayasan atau dosen tetap Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan di STKIP Pembangunan Indonesia atau dosen tidak tetap yang mengajar pada STKIP Pembangunan Indonesia;
7. Pimpinan Perguruan Tinggi adalah perangkat pengambil keputusan tertinggi pada STKIP Pembangunan Indonesia yang terdiri atas Ketua dan para Wakil Ketua;
8. Senat Perguruan Tinggi adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi pada perguruan tinggi;
9. Direktur adalah pimpinan tertinggi pada Program Pascasarjana STKIP-PI Makassar;
10. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.

11. Program Studi adalah unsur di dalam STKIP Pembangunan Indonesia yang melaksanakan dan mengembangkan kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan mengembangkan sikap sesuai sasaran kurikulum;
12. Tema sejawat adalah orang atau mereka yang menjalankan profesisebagai pengajar baik di dalam lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia, maupun di luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia;
13. Mahasiswa adalah mereka yang diterima dan terdaftar sebagai peserta didik di lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia;
14. Staf adalah mereka yang diangkat oleh STKIP Pembangunan Indonesia dan disertai amanah untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dalam lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia;
15. Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa STKIP Pembangunan Indonesia.
16. Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
17. Kode Etik Dosen STKIP Pembangunan Indonesia adalah acuan berperilaku bagi dosen dalam menjalankan profesinya di STKIP Pembangunan Indonesia.
18. Pelanggaran Kode Etik adalah segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan dosen dan/atau dosen yang bertentangan dengan kode etik.
19. Sanksi kode etik adalah suatu bentuk imbalan atau balasan yang berupa hadiah dan/atau hukuman yang dapat diberikan kepada seseorang atas perilakunya.
20. Komisi Etik STKIP Pembangunan Indonesia adalah badan yang dibentuk oleh Senat sekolah tinggi, yang berwenang mengawasi pelaksanaan Kode Etik, menerima dan memeriksa pengaduan pelanggaran kode etik dosen, menyerahkan hasilnya kepada Ketua Senat untuk diselesaikan, serta

diberikan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

21. Plagiat atau disebut juga penjiplakan adalah tindakan mengumumkan atau memperbanyak sebagian atau seluruh tulisan atau gagasan orang lain dengan cara mempublikasikan atau dengan cara lain dan mengakuinya sebagai ciptaannya sendiri dengan maksud mendapatkan keuntungan.
22. Gratifikasi adalah penerimaan imbalan secara langsung berupa barang atau jasa dari mahasiswa dalam kaitannya dengan proses belajar mengajar di luar ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3**

#### **Maksud dan Tujuan**

1. Maksud penyusunan Kode Etik STKIP Pembangunan Indonesia sebagai berikut :
  - a. Menjamin tercapainya Sistem Pendidikan Nasional dibawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi serta tujuan STKIP Pembangunan Indonesia;
  - b. Memberikan pedoman/arahan dan Ketentuan disiplin bagi seluruh dosen STKIP Pembangunan Indonesia dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai dosen.
2. Tujuan penyusunan Kode Etik Dosen STKIP Pembangunan Indonesia sebagai berikut :
  - a. Dosen melaksanakan kaidah-kaidah moral, kesusilaan, kejujuran, kebenaran, dan keilmuan serta disiplin dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya.
  - b. Membentuk citra dosen yang profesional dalam penyelenggaraan manajemen pendidikan STKIP Pembangunan Indonesia sehingga dapat dijadikan sebagai teladan bagi mahasiswa yang mempersiapkan diri memasuki lingkungan masyarakat modern dan profesional;

## **Pasal 4**

### **Asas-Asas Kode Etik**

Kode Etik Dosen STKIP Pembangunan Indonesia berlandaskan kepada asas-asas sebagai berikut :

1. Integritas: Prinsip diwujudkan dalam sikap pribadi yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian rohani, jasmani, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, jujur, tulus, bertanggungjawab dan memegang teguh komitmen dalam menjalankan tugas.
2. Kepantasan, kesopanan, dan kesantunan: Prinsip norma kesusilaan pribadi yang tercermin dalam perilaku setiap dosen dalam rangka menjalankan tugas, wewenang, kewajiban, dan kepercayaan.
3. Keterbukaan : Prinsip keterbukaan diwujudkan dalam sikap dan perilaku cepat, tanggap, lapang dada dan membuka peluang untuk meraih kemajuan.
4. Ketauladanan: Prinsip ketauladanan diwujudkan dalam sikap dan perilaku memberi contoh dan melakukan hal-hal yang baik dengan mulai dari diri sendiri.
5. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan: Prinsip diwujudkan dalam bentuk mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan pemerintah, masyarakat, dan sivitas akademika serta tenaga kependidikan.

## **Pasal 5**

### **Kode Etik Umum**

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan;
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas;
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kerja.
4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi;
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan;
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur pemaksaan;



7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif;
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas;
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar;
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan;
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap;
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan;
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
15. Menghargai perbedaan pendapat;
16. Menjunjung tinggi harkat martabat sesama dosen;
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

### **BAB III**

#### **PERSYARATAN DOSEN**

##### **Pasal 6**

##### **Syarat Dosen**

1. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh STKIP Pembangunan Indonesia Makassar;
2. Dosen di STKIP Pembangunan Indonesia terdiri atas:
  - a. Dosen tetap dipekerjakan (DPK);
  - b. Dosen tetap yayasan;
  - c. Dosen luar biasa;
  - d. Dosen tamu;
  - e. Dosen ahli.
3. Dosen tetap dipekerjakan adalah dosen yang berstatus sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan digaji oleh Pemerintah dan dipekerjakan di STKIP Pembangunan Indonesia.

4. Dosen tetap Yayasan adalah dosen yang diangkat dan ditempatkan oleh Yayasan sebagai tenaga tetap di lingkungan di STKIP Pembangunan Indonesia.
5. Dosen luar biasa adalah dosen yang bukan dosen tetap, yang karena kualifikasi dan keahliannya sangat dibutuhkan oleh STKIP Pembangunan Indonesia.
6. Dosen tamu adalah seseorang yang karena kualifikasi dan keahliannya diundang untuk mengajar dalam jangka waktu tertentu di STKIP Pembangunan Indonesia.
7. Dosen ahli adalah seseorang yang karena memiliki kompetensi keahlian profesional dibidang tertentu dan diakui oleh masyarakat diundang mengajar dalam jangka waktu tertentu di STKIP Pembangunan Indonesia.
8. Dosen tetap Yayasan yang telah diangkat menjadi pegawai tetap pada instansi lain di luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia Makassar dengan sendirinya status kepegawaiannya gugur sebagai dosen tetap STKIP Pembangunan Indonesia.
9. Seorang dosen harus memiliki Jabatan Fungsional Akademik yang terdiri dari Tenaga Pengajar, Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Guru Besar.
10. Wewenang dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jabatan Fungsional Akademik dosen diatur tersendiri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
11. Persyaratan untuk menjadi dosen adalah:
  - a. Jenjang pendidikan minimal Strata Dua (S2) untuk dosen program sarjana dan minimal strata Tiga (S3) untuk dosen program magister sesuai dengan bidang keilmuan yang dibutuhkan;
  - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - d. Memiliki kualifikasi sebagai tenaga pengajar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku;
  - e. Mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
  - f. Memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
  - g. Bersedia menandatangani perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh STKIP Pembangunan Indonesia.

12. Syarat secara khusus dan proses seleksi sebagai dosen tetap atau dosen tidak tetap diatur tersendiri di dalam Peraturan STKIP Pembangunan Indonesia;

## **BAB IV**

### **HAK DAN KEWAJIBAN DOSEN**

#### **Pasal 7**

##### **Hak Dosen**

1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat, termasuk kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dalam bentuk pendidikan lanjut, mengikuti pendidikan dan pelatihan, seminar, lokakarya, serta akegiatan lain yang sejenis;
5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;
7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.

#### **Pasal 8**

##### **Kewajiban Dosen**

1. Melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian/pelayanan kepada masyarakat;
2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, dan

tekhologi;

4. Bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi, fisik tertentu, atau latar belakang sosio ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika.
6. Menunjukkan kerja sama dengan dosen lain,petugas administrasi dalam rangka meminimalisasi berbagai masalah yang berkaitan dengan penyelenggaraan perkuliahan, pelaksanaan dan pelaporan hasil atau nilai ujian.
7. Mendorong mahasiswa untuk melaksanakan kejujuran dan integritas akademik.
8. Menjelaskan kepada mahasiswa prosedur dan cara yang dapat ditempuh dalam melaporkan berbagai jenis pelanggaran etika akademik baik oleh dosen, staf administrasi akademik maupun oleh mahasiswa.
9. Memonitor pelaksanaan perkuliahan dan pelaksanaan berdasarkan kejujuran dan integritas akademik.
10. Menentukan pencapaian hasil belajar sesuai dengan kemampuan akademik mahasiswa dan menjauhi unsure yang bersifat subjektivisme.
11. Menjauhi segala bentuk plagiat dan pelanggaran hak cipta intelektual.

## **BAB V**

### **ETIKA DOSEN**

#### **Pasal 9**

#### **Kode Etik Dosen**

Kode Etik Dosen STKIP Pembangunan Indonesia meliputi :

1. Etika dosen terhadap diri sendiri;
2. Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar;
3. Etika dosen dalam bidang Penelitian;
4. Etika dosen dalam bidang Pengabdian kepada masyarakat;
5. Etika dosen terhadap publikasi ilmiah;
6. Etika dosen sebagai warga negara;
7. Etika dosen dalam berorganisasi;
8. Etika dosen dalam bermasyarakat;

9. Etika dosen terhadap sesama dosen;
10. Etika dosen terhadap tenaga administrasi;
11. Etika dosen terhadap mahasiswa.

## **Pasal 10**

### **Etika Dosen terhadap Diri Sendiri**

Etika dosen terhadap diri sendiri meliputi :

1. Dosen dalam melakukan pekerjaannya wajib untuk selalu menjunjung tinggi amanah yang dibebankan oleh STKIP Pembangunan Indonesia.
2. Dosen harus bersedia memberi pendidikan dan pengajaran kepada setiap mahasiswa yang memerlukan tanpa membeda-bedakan, suku, jenis kelamin, kelamin sosial.
3. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
4. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
5. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
6. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan keterampilan, dan sikap.
7. Memiliki daya juang yang tinggi.
8. Memiliki moralitas yang tinggi.
9. Memelihara kesehatan jasmani dan rohani.
10. Menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga.
11. Berpenampilan sederhana rapi dan sopan.

## **Pasal 11**

### **Etika sebagai Pendidik dan Pengajar**

Etika dosen sebagai pendidik dan pengajar meliputi :

1. Dosen bertanggung jawab untuk turut serta mewujudkan terselenggaranya pendidikan sesuai dengan kurikulum dalam rangka pencapaian tujuan penyelenggaraan pendidikan yang digariskan oleh STKIP Pembangunan Indonesia.
2. Dosen bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapatnya yang dikemukakan dalam ruang kelas atau mimbar dalam rangka pendidikan dan pengajaran atas suatu topik yang menjadi tanggung jawabnya yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan.

3. Dosen yang telah mengikuti program studi lanjut S2 harus atau S3 atas izin Ketua dan atau dibiayai oleh STKIP Pembangunan Indonesia/ YASPIM wajib kembali mengabdikan pada STKIP Pembangunan Indonesia dan atau YASPIM.
4. Selain berkewajiban untuk memberikan pendidikan dan pengajaran kepada mahasiswa sesuai dengan kompetensi keilmuan yang dimiliki, dosen melaksanakan fungsi penasihat akademik yang bertugas membimbing mahasiswa dalam proses penyelesaian studi.
5. Dosen tidak dibenarkan mengajar di luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia tanpa izin dari Ketua STKIP Pembangunan Indonesia.
6. Dosen tidak dibenarkan untuk meminta mata kuliah dan/atau mengerjakan suatu mata kuliah yang bukan menjadi kompetensinya.
7. Untuk menentukan apakah seorang dosen layak untuk mengajarkan suatu mata kuliah tertentu terlebih dahulu dosen bersangkutan memperoleh rekomendasi dari ketua program studi.
8. Dosen dalam memberikan pengajaran (kuliah tatap muka, praktikum, kerja lapangan, lokakarya, diskusi dan kegiatan ilmiah lainnya) tidak dibenarkan untuk mengurangi dari standar minimal yang disyaratkan dalam peraturan akademik STKIP Pembangunan Indonesia.

## **Pasal 12**

### **Etika Dosen terhadap Penelitian**

Etika dosen terhadap penelitian meliputi :

1. Dosen dalam melakukan penelitian harus senantiasa menjaga citra dan nama baik profesi dosen dan memperhatikan prinsip-prinsip moral dan etika penelitian.
2. Dosen yang memperoleh pesanan untuk melakukan penelitian dari sponsor atau pihak di luar STKIP Pembangunan Indonesia harus menyampaikan laporan atau pemberitahuan kepada Ketua Program Studi dan Ketua Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M) STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Dosen tidak dibenarkan mengadakan kerjasama penelitian dengan pihak ketiga dengan mengatasnamakan STKIP Pembangunan Indonesia untuk kepentingan semata-mata pribadi dosen yang bersangkutan.

4. Semua proposal penelitian yang akan diajukan oleh dosen kepada pihak di luar STKIP Pembangunan Indonesia harus diketahui oleh Ketua STKIP Pembangunan Indonesia.
5. Menghormati dan menghargai objek penelitian.
6. Melakukan prosedur penelitian yang sistematis dengan menggunakan pembuktian yang sah dan dilakukan secara terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang maksimal.
7. Tidak menutupi kelemahan atau membesar-besarkan hasil penelitian.
8. Bersikap terbuka, kecuali untuk hasil penelitian yang dipatenkan.
9. Mengarahkan penelitian untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau perolehan hak paten untuk mendorong perkembangan industri nasional.
10. Wajib mencermati antara manfaat yang diharapkan dari penelitian dengan biaya dan beban yang dikeluarkan, khususnya beban yang dituntut dari sponsor.
11. Tidak boleh menjanjikan hal di luar kemampuan peneliti.
12. Wajib menjelaskan kepada penyandang dana kesimpulan yang diperoleh dari penelitian.
13. Wajib menghasilkan atau memberikan apa yang dapat dijanjikan dari penelitian.
14. Wajib menjelaskan keterbatasan hasil penelitian dan membedakan antara kesimpulan penelitian dan ekstrapolasinya.

### **Pasal 13**

#### **Etika Dosen dalam Bidang Pengabdian Masyarakat**

Etika dosen dalam bidang pengabdian masyarakat meliputi :

1. Mengikuti perkembangan dan meningkatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan bersikap dan berpikir analitis, kritis, dan kreatif.
2. Memiliki kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan masyarakat, mengabdikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk kepentingan masyarakat sehingga bermanfaat bagi STKIP Pembangunan Indonesia secara ilmiah maupun fungsional.
3. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan penuh integritas dan kejujuran dengan memperhatikan faktor ketepatan,

keseksamaan, dan kehormatan serta berpegang teguh pada metode ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.

4. Bertindak secara rasional, obyektif, jujur dan bijaksana.
5. Bekerja secara sinergis sesama dosen dari berbagai macam disiplin ilmu.
6. Tidak menggunakan skripsi, tesis, atau karya ilmiah yang murni berasal dari ide dan pemikiran mahasiswa di bawah bimbingannya sebagai karya pribadi.
7. Menghargai pendapat masyarakat dalam menetapkan program-program pengabdian.
8. Tidak boleh memaksakan kehendak kepada masyarakat.
9. Mendudukan mahasiswa sebagai rekan kerja yang masih memerlukan proses pembelajaran kemasyarakatan.
10. Tidak menerima imbalan lain yang tidak sesuai dengan hak dan jerih payah yang dilakukannya.
11. Menolak pekerjaan pengabdian yang bertentangan dengan tata nilai dan norma yang berlaku.
12. Melakukan pengabdian secara profesional dan ditunjang oleh kompetensi yang dimiliki.
13. Mengupayakan agar kegiatan dapat meningkatkan mutu akademik STKIP Pembangunan Indonesia dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, negara, dan kemanusiaan.

#### **Pasal 14**

##### **Etika Dosen terhadap Publikasi Ilmiah**

Etika dosen terhadap publikasi ilmiah meliputi :

1. Menghindari tindakan plagiat yaitu perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.
2. Menggunakan kedudukan, status, jabatan, dan pengaruh kekuasaan kepada bawahannya atau mahasiswa untuk memaksa memasukkan namanya ke dalam suatu proyek/kelompok penelitian atau ke dalam kelompok pengarang suatu karya ilmiah apapun yang dianggap layak, baik sebagai peneliti maupun sebagai pengarang.



3. Tidak melupakan penelitian dan peneliti terdahulu.
4. Menggunakan data atau hasil penelitian yang diperoleh dari hasil penelitian kelompok tanpa persetujuan dari rekan-rekan peneliti dengan tidak mencantumkan nama-nama penelitinya;

## **Pasal 15**

### **Etika Dosen sebagai Warga Negara**

Etika dosen sebagai warga negara meliputi :

1. Setia dan taat serta mengamalkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara konsisten dan konsekuen.
2. Menghormati lambang-lambang dan simbol Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan.
4. Menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dan Negara.
5. Memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Menggunakan keuangan Negara dan barang milik Negara.sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Mematuhi dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku
8. Berperan aktif dalam menyukseskan pembangunan nasional;
9. Memegang teguh rahasia Negara.
10. Menjaga dan melestarikan warisan budaya bangsa.
11. Menggunakan sumber daya alam secara arif dan bertanggungjawab.
12. Menjaga dan menggunakan fasilitas umum dengan baik sesuai peruntukannya.
13. Akuntabel dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa

## **Pasal 16**

### **Etika Dosen dalam Berorganisasi**

Etika dosen dalam berorganisasi meliputi:

1. Melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Melaksanakan setiap kebijakan yang ditetapkan dengan penuh tanggung jawab.
3. Membangun etos kerja yang tinggi untuk meningkatkan kinerja organisasi.
4. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan.
5. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.
6. Patuh dan taat terhadap standar operasional dan tata kerja organisasi
7. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
8. Berorientasi pada upaya peningkatan kualitas kinerja.
9. Menjaga informasi yang bersifat rahasia.
10. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi untuk kepentingan pribadi atau golongan.

#### **Pasal 17**

#### **Etika Dosen dalam Bermasyarakat**

Etika dosen dalam bermasyarakat meliputi :

1. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain.
2. Bergaya hidup wajar dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan.
3. Mengutamakan musyawarah dan mufakat dalam menyelesaikan masalah di lingkungan masyarakat.
4. Tidak melakukan tindakan anarkis dan provokatif yang dapat meresahkan dan mengganggu keharmonisan masyarakat.
5. Menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan sekitar.
6. Berperan serta dalam kegiatan kemasyarakatan.
7. Membudayakan sikap tolong menolong dan bergotong royong di lingkungan masyarakat.
8. Menjaga kelestarian, keutuhan, keharmonisan dan kesejahteraan keluarga, serta reputasi sosial di masyarakat.
9. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
10. Menghormati setiap warga negara tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial.
11. Mewujudkan pola hidup yang serasi, selaras, dan seimbang dengan masyarakat.

12. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat, santun, tanpa pamrih, dan tanpa unsur paksaan.
13. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
14. Tanggap terhadap keadaan lingkungan masyarakat.
15. Berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

### **Pasal 18**

#### **Etika Dosen terhadap Sesama Dosen;**

Etika dosen terhadap sesama dosen meliputi:

1. Sejawat yang berasal dari luar lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia yang berprofesi sebagai dosen ditempat asalnya, apabila menjalankan pekerjaan sebagai dosen di lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia tanpa pengecualian diwajibkan tunduk dan memenuhi peraturan Kode Etik dan Ketentuan Peraturan Disiplin Pegawai STKIP Pembangunan Indonesia;
2. Dosen berkewajiban menghormati/menghargai teman sejawat, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis;
3. Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan teman sejawat, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan;
4. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas;
5. Menghormati teman sejawat tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan status sosial;
6. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
7. Saling menghormati antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
8. Menghargai perbedaan pendapat;
9. Menjunjung tinggi setiap harkat dan martabat sesama Dosen;
10. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif sesama Dosen;
11. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas;
12. Dalam menjalankan pekerjaannya teman sejawat yang berasal dari luar

lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia dapat dibantu oleh seorang atau lebih dosen dari dalam lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia dengan memperoleh imbalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam lingkungan STKIP Pembangunan Indonesia;

13. Dosen hanya dapat dipilih menggantikan dosen teman sejawat dalam menangani pembimbingan oleh anak bimbingan dari teman sejawat tersebut setelah adanya bukti keterangan pencabutan penetapan pembimbingan dari anak bimbingan kepada dosen sejawat;
14. Keberatan-keberatan terhadap tindakan perbuatan dari seorang teman sejawat yang dianggap melanggar kode etik profesi dosen hanya diadakan oleh orang/pihak yang dirugikan kepada senat STKIP Pembangunan Indonesia dari organisasinya untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan untuk digunakan sarana media massa.

#### **Pasa 19**

##### **Etika Dosen terhadap Tenaga Administrasi/Staf**

Etika dosen terhadap tenaga administrasi meliputi:

1. Hubungan antara dosen dengan staf harus dilandasi saling menghormati, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis, saling menghargai, dan saling mempercayai.
2. Dosen dalam bertutur kata atau jika berhadapan dengan staf baik diluar maupun didalam lingkungan kampus hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau yang dapat menyakiti hati staf baik dengan lisan maupun tertulis.
3. Dosen wajib memelihara tata krama pergaulan dengan staf baik di dalam kampus maupun di luar lingkungan kampus dan menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan fitnah dan citra negatif sesama warga civitas akademika STKIP Pembangunan Indonesia maupun warga masyarakat pada umumnya.
4. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.
5. Menghormati staf tanpa membedakan agama, kepercayaan, suku, ras, dan

status sosial;

6. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan;
7. Saling menghormati antara civitas akademik baik secara vertikal maupun horisontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antar instansi;
8. Menghargai perbedaan pendapat;
9. Menjunjung tinggi setiap harkat dan martabat sesama civitas akademik;
10. Menjaga dan menjalin kerjasama yang kooperatif civitas akademik;
11. Menjaga dan menjalin rasa solidaritas.
12. Keberatan–keberatan terhadap tindakan perbuatan dari seorang dosen yang dianggap melanggar kode etik profesi dosen dapat diadukan staf yang merasa dirugikan kepada Program Studi untuk diteruskan kepada Senat STKIP Pembangunan Indonesia untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan untuk digunakan sarana media massa.

## **Pasal 20**

### **Etika Dosen terhadap Mahasiswa**

Etika dosen terhadap mahasiswa meliputi:

1. Hubungan antara dosen dengan mahasiswa harus dilandasi saling menghormati, saling menghargai dan saling mempercayai.
2. Dalam menjalankan tugas pembinaan, pengajaran dan pendidikan dosen harus mengutamakan kepentingan mahasiswa dari kepentingan pribadinya
3. Dosen tidak diperkenankan membujuk dan atau menarik mahasiswa anak bimbingan dari teman sejawat dosen.
4. Dosen yang mengetahui mahasiswa telah mempunyai dosen pembimbing lain sebagai penasihat akademik dan atau pembimbing tetapnya, maka hanya dengan sepengetahuannya teman sejawat dosen lain tersebut baru dapat menangani pemberian nasehat dan atau pembimbing dalam hal-hal tertentu ataupun untuk memberi konsultasi untuk kepentingan mahasiswa.
5. Dosen dalam bertutur kata atau jika berhadapan dengan mahasiswa baik di luar maupun di dalam lingkungan kampus hendaknya tidak menggunakan kata-kata yang tidak sopan atau yang dapat menyakiti hati mahasiswa baik dengan lisan maupun tertulis.
6. Dosen wajib memelihara tata krama pergaulan dengan mahasiswa baik di dalam kampus maupun di luar lingkungan kampus dan menghindari hal-hal

yang dapat menimbulkan fitnah, dan citra negatif profesi dosen, STKIP Pembangunan Indonesia dimata sesama warga civitas akademika STKIP Pembangunan Indonesia maupun warga masyarakat pada umumnya.

7. Dosen tidak diperkenankan menerima sesuatu dalam bentuk apapun dari mahasiswa yang dapat mempengaruhi objektivitas penilaian kepada mahasiswa yang sementara dalam proses pembimbingan skripsi, tesis dan ujian-ujian yang akan dan harus dilalui mahasiswa berkenaan dengan rangkaian kegiatan akademik.
8. Dosen dalam memberikan penilaian akhir kepada mahasiswa, harus berlaku adil dan objektif tanpa membeda-bedakan suku, jenis kelamin dan kedudukan sosial mahasiswa
9. Keberatan-keberatan terhadap tindakan perbuatan dari seorang dosen yang dianggap melanggar kode etik profesi dosen dapat diajukan oleh mahasiswa yang dirugikan kepada Program Studi untuk diteruskan kepada senat STKIP Pembangunan Indonesia untuk diperiksa dan diadili sesuai hukum yang berlaku dan tidak dibenarkan untuk digunakan sarana media massa.

## **BAB VI**

### **PEMBINAAN KODE ETIK**

#### **Pasal 21**

#### **Pengawasan**

1. Seorang yang menjalankan pekerjaannya sebagai dosen sebagai profesi ataupun tidak, yang bertindak sebagai dosen mewakili kepentingan STKIP Pembangunan Indonesia baik tanpa ataupun dengan pemberian izin dari STKIP Pembangunan Indonesia wajib tunduk dan mematuhi Kode Etik dan ketentuan tentang Peraturan Disiplin.
2. Pengawasan ada tingkat sekolah tinggi dilakukan oleh senat STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Pengawasan atas pelaksanaan kode etik dosen ini dilakukan oleh senat STKIP Pembangunan Indonesia dengan hak kewenangan memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran kode etik berdasarkan hukum acara peradilan dalam kode etik.
4. Senat yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran

kode etik ini dilakukan oleh Ketua Program Studi dari masing-masing program studi.

5. Selain dari senat, tidak ada badan lain yang berkuasa memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran kode etik profesi dosen pada STKIP Pembangunan Indonesia.
6. Pelanggaran kode etik yang dilakukan secara bersama oleh dosen dari program studi atau program pendidikan yang sama atau secara bersama oleh dosen dari program studi atau program pendidikan yang berbeda atau secara bersama oleh program studi atau program pendidikan dan bukan dosen terhadap masing-masing pelanggar kode etik diadakan, diperiksa dan diadili oleh senat.
7. Persidangan senat tersebut dipimpin ketua senat.

### **Pasal 23**

#### **Tata Cara Pengaduan**

1. Bilamana suatu pengaduan disampaikan kepada program studi, program studi wajib meneruskannya ke senat STKIP Pembangunan Indonesia.
2. Bilamana pengaduan disampaikan dan dialamatkan kepada direktur maka Program Pascasarjana STKIP Pembangunan Indonesia, yang bersangkutan wajib meneruskannya kepada senat STKIP Pembangunan Indonesia untuk dipertimbangkan dan diselesaikan.
3. Bilamana pengaduan disampaikan kepada Ketua Yayasan atau Ketua STKIP Pembangunan Indonesia, maka Ketua Yayasan atau Ketua STKIP Pembangunan Indonesia wajib meneruskannya senat STKIP Pembangunan Indonesia.
4. Materi pengaduan hanyalah yang mengenai pelanggaran kode etik profesi dosen.

## **BAB VII**

### **PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI-SANKSI**

#### **Pasal 24**

##### **Pelanggaran**

Pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh dosen dapat berbentuk :

1. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat

Negara, bangsa dan STKIP Pembangunan Indonesia.

2. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan STKIP Pembangunan Indonesia dalam menjalankan tugas dan jabatan.
4. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesama pejabat.
5. Tanpa izin STKIP Pembangunan Indonesia menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar STKIP Pembangunan Indonesia.
6. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik STKIP Pembangunan Indonesia.
7. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga STKIP Pembangunan Indonesia secara tidak sah.
8. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan STKIP Pembangunan Indonesia.
9. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
10. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia STKIP Pembangunan Indonesia yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
11. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
12. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
13. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan STKIP Pembangunan Indonesia.
14. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari STKIP Pembangunan Indonesia.
15. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.



16. Melakukan tindakan kesusilaan baik dalam sikap, perkataan, tulisan maupun gambar.
17. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik STKIP Pembangunan Indonesia tanpa izin.
18. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus STKIP Pembangunan Indonesia.
19. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah;
20. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademika;
21. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari STKIP Pembangunan Indonesia.
22. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

## **Pasal 25**

### **Sanksi-Sanksi**

1. Sanksi-sanksi atas pelanggaran kode etik profesi ini dapat dikenakan hukuman berupa:
  - a. Peringatan;
  - b. Teguran baik secara lisan maupun tertulis;
  - c. Skorsing untuk jangka waktu tertentu;
  - d. Diturunkan dari jabatannya;
  - e. Diturunkan dari pangkatnya;
  - f. Diberhentikan dengan hormat dari STKIP Pembangunan Indonesia;
  - g. Diberhentikan dengan tidak hormat dari STKIP Pembangunan Indonesia.
2. Dengan pertimbangan atas berat dan ringannya sifat pelanggaran kode etik dapat dikenakan sanksi dengan hukuman
  - a. Berupa teguran atau berupa peringatan bilamana sifat pelanggarannya tidak berat
  - b. Berupa peringatan keras bilamana sifat pelanggarannya berat karena mengulangi berbuat melanggar kode etik dan atau tidak mengindahkan sanksi teguran/peringatan yang diberikan.

- c. Berupa skorsing atau pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan kode etik profesi atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran kode etik.
3. Dosen melakukan pelanggaran kode etik profesi dengan maksud dan tujuan merusak citra dan martabat kehormatan dosen yang wajib dijunjung tinggi sebagai profesi yang mulia dan terhormat dapat dikenakan sanksi dengan hukuman pemberhentian selamanya.
4. Sanksi putusan dengan hukuman pemberhentian sementara untuk waktu tertentu dan dengan hukuman pemberhentian selamanya dalam keputusannya dinyatakan bahwa yang bersangkutan dilarang dan tidak boleh menjalankan praktek profesi dosen baik di luar maupun di STKIP Pembangunan Indonesia.
5. Terhadap mereka yang dijatuhi hukuman pemberhentian selamanya dilaporkan dan diusulkan kepada pemerintah cq. Menteri Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi untuk membatalkan serta mencabut kembali SK/surat pengangkatannya sebagai dosen.
6. Untuk dosen tetap Yayasan, hukuman pemberhentian selamanya, dilaporkan dan diusulkan kepada Yayasan Cq. Ketua STKIP Pembangunan Indonesia untuk membatalkan serta mencabut kembali SK/Surat pengangkatannya sebagai dosen.

## **Pasal 26**

### **Penghargaan**

1. Untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan Dosen terhadap STKIP Pembangunan Indonesia telah menunjukkan kesetiaan, prestasi, atau telah berjasa terhadap STKIP Pembangunan Indonesia dapat diberikan penghargaan oleh STKIP Pembangunan Indonesia Makassar maupun Yayasan.
2. Penghargaan yang diberikan disesuaikan dengan prestasi, kesetiaan, atau jasa yang disumbangkan.
3. Penghargaan yang dimaksud dalam butir (1) dan (2) dapat berupa piagam, lencana, uang, benda, atau kenaikan pangkat istimewa.

## **BAB VIII**

### **PELAPORAN DAN PEMERIKSAAN PELANGGARAN KODE ETIK**

#### **Pasal 27**

##### **Pelaporan**

1. Setiap orang yang mengetahui telah terjadinya pelanggaran peraturan disiplin memiliki hak untuk melaporkan kepada Ketua Program Studi secara langsung atau Direktur atau Pimpinan atau secara langsung kepada senat STKIP Pembangunan Indonesia sebagai atasan langsung Dosen yang dilaporkan dengan disertai bukti permulaan yang cukup.
2. Atas pertimbangan Ketua Program Studi secara langsung atau Direktur atau Pimpinan atau senat STKIP Pembangunan Indonesia, identitas pelapor dapat dirahasiakan, kecuali terhadap pelapor dari luar STKIP Pembangunan Indonesia, identitas pelapor harus disebutkan secara jelas.

#### **Pasal 28**

##### **Pemeriksaan**

1. Ketua Program Studi, Direktur, atau Pimpinan atau senat STKIP Pembangunan Indonesia menyerahkan laporan atau bukti yang diserahkan pelapor kepada senat.
2. Senat STKIP Pembangunan Indonesia akan mengeluarkan surat untuk memanggil dan melakukan pemeriksaan terhadap dosen yang dilaporkan pelapor atau pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
3. Setiap pemeriksaan dilakukan secara rahasia dan tertutup

#### **Pasal 29**

##### **Pejabat yang Berwenang Memberikan Sanksi**

1. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung dosen yang bersangkutan.
2. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah dan Ketua STKIP Pembangunan Indonesia Makassar atau atasan langsung dosen yang bersangkutan.

## **Pasal 30**

### **Rekomendasi, Keberatan, dan Keputusan Sanksi**

1. Senat STKIP Pembangunan Indonesia wajib menyelesaikan pemeriksaannya dan mengeluarkan rekomendasi tentang jenis hukuman disiplin dalam waktu yang tidak melebihi 14 (empat belas) hari kerja. Apabila waktu tersebut tidak tercapai, maka dosen yang bersangkutan tidak dapat dikenakan hukuman.
2. Salinan hasil pemeriksaan dan rekomendasi jenis hukuman disiplin oleh senat disampaikan kepada Pimpinan STKIP Pembangunan Indonesia.
3. Rekomendasi disampaikan kepada Dosen yang diperiksa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah rekomendasi dikeluarkan oleh tim.
4. Dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima rekomendasi dari tim pembinaan Dosen yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada Pimpinan STKIP Pembangunan Indonesia atas rekomendasi yang menjatuhkan hukuman disiplin sedang dan berat;
5. Ketua mengeluarkan surat keputusan tentang hukuman disiplin terhadap Dosen yang bersangkutan dengan memperhatikan hasil pemeriksaan dan rekomendasi tim pembinaan Dosen serta keberatan Dosen;
6. Setiap Dosen diperlakukan sama tanpa ada diskriminasi dalam setiap proses pemeriksaan;
7. Setiap Dosen memiliki hak untuk melakukan pembelaan dalam proses pemeriksaan.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN LAIN-LAIN**

#### **PASAL 31**

1. Kode Etik STKIP Pembangunan Indonesia adalah peraturan kode etik bagi orang atau mereka yang menjalankan pekerjaan sebagai dosen baik sebagai mata pencahariannya ataupun tidak sebagai mata pencahariannya sebagai satu-satunya peraturan kode etik yang diberlakukan dan berlaku di STKIP Pembangunan Indonesia.
2. Senat STKIP Pembangunan Indonesia yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan serta melaksanakan kode etik profesi bagi calon-calon yang akan diangkat dalam kedudukan dan pekerja sebagai dosen oleh

Ketua STKIP Pembangunan Indonesia dan atau Ketua yayasan.

3. Dosen adalah profesi yang mulia dan terhormat (*officium nobile*), menjalankan tugas pekerjaan yang dalam tugas pekerjaannya di bawah lindungan hukum dan undang-undang.
4. Dosen memiliki imunitas hukum secara perdata dan pidana baik dalam membuat statemen-statemen (pernyataan-pernyataan) yang dibuat dengan itikad baik dalam mimbar perkuliahan, maupun dalam bentuk tertulis.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 32**

- 1) Kode Etik STKIP Pembangunan Indonesia ini sebagai ketentuan peraturan kode etik profesi satu-satunya yang berlaku dan diberlakukan di STKIP Pembangunan Indonesia dinyatakan dan bertentangan dengan kode etik ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- 2) Perkara-perkara pelanggaran kode etik yang masih diperiksa dan belum berkekuatan hukum tetap sebelum diberlakukannya ketentuan peraturan kode etik dosen ini tetap diselesaikan perkaranya dan digunakan ketentuan peraturan kode etik profesi yang dianggap paling menguntungkan bagi pihak yang diadukan.
- 3) Ketentuan-ketentuan dalam Statuta ini harus ditaati oleh semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan STKIP Pembangunan Indonesia.
- 4) Hal-hal lain yang belum diatur di dalam Kode Etik ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri dengan ketentuan tidak bertentangan dengan isi Kode Etik ini dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 1 Juni 2017

Ketua STKIP Pembangunan Indonesia

Dr. Muh. Yunus, M.Pd

